



PENETAPAN

Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Mei 1979, umur 45 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili dan didampingi kuasa hukumnya bernama **Feri Saputra Arion.S.H** dan **Mohamat Indrayana, S.H.** Kuasa Hukum Dari xxxxxxxxxxxxxx yang beralamat Kantor Hukum "FERI'SA & REKAN" Yang beralamat di Perumahan Griya Duta Pratama Blok D1/20. RT 015 /RW 004 Kelurahan Telaga asih, Kecamatan Cikarang Barat , Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang telah di register kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 23 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 09 Mei 1979, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 23 September 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2001, penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Oktober 2001;
2. Bahwa semula kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis pada umumnya.
3. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2002, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
4. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2006, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kedua laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
5. Bahwa semenjak gugatan ini didaftarkan anak-anak dari Penggugat tinggal Bersama Tergugat.
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 8, bulan Agustus tahun 2021 terlibat cekcok semua pakaian penggugat dibuang, hingga menyebabkan penggugat diusir dari rumah.

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak gugatan ini didaftarkan penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu atap / sudah berpisah selama 3(tiga) tahun . dan penggugat sudah diusir dari rumah.
8. Bahwa penggugat dan tergugat selalu terlibat pertengkaran cek cok, silang pendapat yang berujung KDRT dan tergugat selalu membuat keributan dengan tetangga kontrakan, adik penggugat serta orang tua penggugat. Penggugat sudah berusaha tabah dan bersabar atas perlakuan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;
9. Penggugat memberikan kesempatan tergugat untuk memperbaiki hubungan kembali sama sekali tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama penggugat ,akibat perbuatan Tergugat terhadap keluarga sehingga sering terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan cekcok terus secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan kembali;
10. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal Bersama Penggugat akibat tindakan tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin dimana Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu satunya jalan keluar yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang no.1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa : Perkawinan adalah Ikatan Lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tersebut diatas di kaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat , maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.JP



perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan;

12. Bahwa selain daripada itu, gugatan talak, Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, yang menjelaskan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa Penggugat merasa kecewa atas sikap dari Tergugat yang tidak pernah bersyukur atas nafkah yang diberikan penggugat sebagai istri dan mengidahkan kaidah "kaidah perkawinan sacral", sehingga Penggugat mengalami guncangan psikologi antara lain, sulit untuk beraktifitas secara normal yang berdampak dari hubungan interaksi terhadap keluarga anak yang bilamana dipertahankan dapat mengakibatkan tekanan kejiwaan atau psikologi;

14. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk sabar dan tabah, namun Penggugat sudah terlanjur sakit hati atas perbuatan Tergugat yang telah mencederai norma-norma dan kaidah perkawinan yang agung dan sakinah dimana kehidupan rumah tangga yang semula harmonis dan dilalui suka cita serta penuh kebahagiaan terjadi petaka akibat tindakan dan perbuatan dari Tergugat terhadap bahtera rumah tangga yang semestinya dijaga keharmonisannya;

15. Bahwa akibat daripada prilaku Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, Penggugat mengambil sikap untuk mengajukan Gugat Talak dimana Hal ini dilakukan dengan ketetapan hati dan sudah dipikirkan secara matang dan bertanggung jawab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima gugatan talak dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan talak Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) berada dalam pengasuhan Tergugat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili Kuasanya hadir dan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat pada tanggal 26 September 2024 dan berdasarkan berita acara panggilan yang disampaikan, bahwa Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan yang ditulis didalam relaas panggilan surat tercatat, bahwa Termohon tidak dikenal pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menyatakan panggilan Termohon tidak sah karena tidak dikenal [ada alamat tersebut, sehingga patut untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil karena alamat Termohon dinyatakan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap permohonan yang tidak jelas, maka permohonan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurmiwati, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	15.000,00
4	Biaya PNBP pendaftaran Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	:	Rp.	20.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	245.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)